



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani;
2. Tempat lahir : Wonosobo (Prov. Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jend. Sudirman Km 84 RT 10, Desa Sebabi, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (4), (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning NoReg K 7348;
 - 1 (Satu) SIM A An. JOKO SUYANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK An. YOYOK KARDOYO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih No reg B 9467 UO;
 - 1 (satu) lembar STNK An PT Sarana Organtama Resik;
 - 1 (satu) SIM B1 An. RUSMAIDI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSMAIDI Bin SUGITO PANJAITAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.55 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Jalan A. Yani KM 22, Desa Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal dari terdakwa mengemudi Kendaraan roda 4 (empat) jenis Isuzu elf NHRV 55E2 Warna Kuning No Reg K 7348 C dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut membawa penumpang dengan tujuan untuk diantar ke pelabuhan kumai, sesampainya di Jalan A. Yani KM 22, Desa Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut tidak konsentrasi dan mengurangi kecepatan mobilnya yang mana pada saat itu kondisi hujan sehingga terdakwa menabrak Roda 6 (enam) Jenis HINO Dump Truck warna putih No Reg B 9467 UO yang berhenti di badan jalan karena mengalami kehabisan bensin/minyak, sehingga pada saat itu terdakwa sempat banting setir ke kanan namun karena jarak antara mobil terdakwa dengan kendaraan Roda 6 jenis HINO Dump Truck warna putih tersebut sangat dekat sehingga tetap mengenai bagian depan sebelah kiri kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang duduk di depan sebelah kiri atas nama saudari SOFIANA (29 Th) meninggal dunia di RSUD SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN dan Penumpang duduk di depan bagian tengah atas nama REFIKA NURAINI mengalami luka pada lutut kaki akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban SOFIANA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 94/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked(for). Sp.F sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya sbb: Bahwa dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka bengkok di kepala akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban REFIKA NURAINI mengalami luka pada lutut kaki dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 93/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked(for). Sp.F sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya sbb:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Bahwa dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada lutut kaki akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Nordianto Bin Nor Sholeh, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tabrakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
 - Bahwa tabrakan itu melibatkan 1 (satu) unit mobil Truck roda empat Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi: K 7348 C yang di kemudikan Terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang dikemudikan seorang laki-laki bernama RUSMAIDI;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 20.45 WIB di jalan A yani km 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kentia itu ada 2 penumpang di mobil Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning no. reg: K 7348 C dan setelah tabrakan di bawa ke Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun karena mengalami luka;
 - Bahwa ketika itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, sekira pukul 20.00 WIB dari arahh Pangkalan bun menuju Sampit mengendarai sepeda motor, sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat teman saksi kendaraan nya berhenti dengan lampu menyala kemudian saksi datangi untuk menanyakan kenapa berhenti, namun sesampainya disana saksi bertanya ternyata mobilnya mogok di karenakan kehabisan bahan bakar Solar;
 - Bahwa kemudian saksi membantu teman saksi memasang rambu-rambu peringatan segi tiga dan ranting daun kayu kemudian saksi juga melambai-lambaikan tangan pakai senter hp untuk memberikan peringatan kendaraan yang melintas dari arah belakang;
 - Bahwa saat itu mobil Dump truck Hino warna putih no. reg: B 9467 UO yang di kemudikan sdr. Rusmaidi dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun berhenti di pinggir jalan menuju arah Sampit;
 - Bahwa sewaktu Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna



- kuning nomor Polisi K 7348 C yang di kendarai terdakwa dengan membawa penumpang berjalan dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun, sesampai di tempat kejadian menabrak body belakang mobil Dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang di kemudikan Sdr. Rusmaidi yang sedang berhenti di badan jalan karena kehabisan bahan bakar Solar;
- Bahwa sebelum menabrak saat itu saksi melihat ada Kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa dari jarak sekira 40-50 meter melaju dengan kecepatan tinggi, saksi sempat melambaikan tangan supaya kendaraan tersebut berjalan pelan namun tidak dihirukan sehingga menabrak bagian body belakang kendaraan Truck sdr. Rusmaidi, saksi tidak ada mendengar Terdakwa membunyikan klakson maupun melakukan pengereman, saat itu keadaan cuaca gerimis, malam hari, kondisi jalan aspal bagus, marka jalan ada berupa garis putus-putus dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa saat itu, suasana Gelap;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut, pengemudi 1 (satu) unit mobil Truck roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi : K 7348 C mengalami luka di kepala, kemudian seorang perempuan yang duduk di depan kritis dan meninggal dunia di Rumah Sakit Imanudin Pangkalan Bun dan anaknya perempuan luka di kepala sebelah kiri, sedangkan mobil mengalami kerusakan pada body depan hancur dan Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO mengalami kerusakan pada body belakang;
 - Bahwa pengemudi Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO mempunyai surat ijin mengemudi sesuai dengan golongan kendaraan yang di kemudikan yaitu SIM B1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wasman Bin Muhelan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tabrakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi K 7348 C yang di kemudikan Terdakwa membawa penumpang Sdri. Sofiana (istri saksi) dan sdr. REFIKA NURAINI (9 th) (anak saksi) dengan Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang di kemudikan seorang laki-laki dewasa bernama Rusmaidi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November



- 2021 sekira pukul 20.45 WIB di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah di PT. DMA Divisi 3 Kampung Nangka Kec Telawang Kab Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi K 7348 C yang di kemudikan terdakwa berjalan dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat penyebab kecelakaan tersebut adalah sewaktu Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi K 7348 C yang di kemudikan Terdakwa menabrak bagian belakang bak 1 (satu) unit Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang di kemudikan oleh sdr. Rusmaidi;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut istri saksi mengalami luka pada bagian wajah dan meninggal dunia saat dirawat di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, sedangkan anak saksi mengalami luka memar di sekitar mata dan luka lecet di bagian lutut sebelah kiri;
 - Bahwa setelah terjadi tersebut dari pihak keluarga Terdakwa memberikan bantuan santunan/ tali asih dan pemakaman dan ambulance sejumlah Rp18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan dari pihak keluarga pengemudi Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO ada memberikan bantuan santunan/tali asih sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Yulianto Anak Dari Harso Suroso, dibacakan keterangannya dan terdakwa tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah taerjadi Tabrakan yang melibatkan Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi K 7348 C yang di kendarai Terdakwa membawa penumpang sebanyak 9 (Sembilan) dari arah Sampit menuju ke arah Pangkalan Bun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.45 WIB di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut, Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak bak belakang Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck



- warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang di kemudikan oleh Sdr. RUSMAIDI yang sedang berhenti di badan jalan karena kehabisan Solar;
- Bahwa akibar kejadian tersebut penumpang bernama REFIKA NURAINI mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, memar pada mata kiri, dan SOFIANA mengalami luka robek pada bagian wajah dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalanbun;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapat telepon dari AIPDA Widodo Santoso;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di Tempat kejadian saksi melihat Kendaraan Truck roda enam jenis Hino dump truck warna putih nomor Polisi B 9467 UO yang dikemudikan Sdr. RUSMAIDI sudah ada memberikan tanda rambu-rambu segitiga pengaman atau tanda lainnya seperti potongan dahan pohon;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan pengemudi Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning nomor Polisi K 7348 C (terdakwa) memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan golongan kendaraannya yaitu (SIM A);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi atabrakan yang melibatkan 2 (dua) unit Truck yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa tabrakan tersebut melibatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning Nomor Polisi K 7348 C yang Terdakwa kemudikan dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun membawa penumpang sebanyak 10 (sepuluh) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.45 WIB di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Truck yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang bak 1 (satu) unit truck roda enam jenis Hino dump truck warna putih;
- Bahwa saat itu sdr. SOFIANA duduk didepan sebelah kiri dekat pintu dan sdr. FIKA duduk ditengah sedangkan yang duduk di kursi nomor dua an. RAMLAN



duduk di sebelah kiri dekat pintu dan 1 (satu) orang duduk ditengah di kursi nomor 3 (tiga) ada 3 (tiga) orang dan yang duduk di kursi nomor 4 (empat) an. KUNCORO duduk disebelah kanan sedangkan 2 (dua) penumpang lainnya saya tidak kenal;

- Bahwa pada saat sedang mengemudi truck roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning Nomor Polisi K 7348 C Terdakwa tidak melakukan kegiatan lain seperti main HP atau mengantuk;
- Bahwa Pada saat itu Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning Nomor Polisi K 7348 C yang terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dengan menggunakan porseneling 4 (empat);
- Bahwa Pada saat berhenti Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih ada memasang segi tiga pengaman dan memberikan tanda lainnya berupa ranting;
- Bahwa Jarak segitiga pengaman dipasang pengemudi Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih dengan kendaraanya kurang lebih 5 (lima) meteran;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut didepan terdakwa tidak ada penghalang pandangan, terdakwa selaku pengemudi Kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning Noreg : K 7348 C ke depan namun karena situasi hujan sehingga mengakibatkan penglihatan terdakwa menjadi terganggu;
- Bahwa sebelum menabark bagian belakang 1 (satu) kendaraan roda empat jenis Isuzu elf NHR 55E2 warna kuning Nomor Polisi K 7348 C yang saya kemudikan dengan Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa karena saat itu sedang turun hujan sehingga pandangan terdakwa kedepan terganggu karena cuaca hujan sehingga sesampainya di tempat kejadian menabrak bagian belakang Kendaraan roda enam jenis Hino dump truck warna putih yang pada saat itu berhenti di badan jalan;
- Bahwa untuk menghindari kecelakaan tersebut Terdakwa telah berusaha banting setir ke kanan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung memarkirkan kendaraan ke bahu jalan sebelah kiri dari arah Sampit menuju arah Pangkalan Bun kemudian terdakwa dibantu warga sekitar menolong korban yang berada didepan karena pada saat itu posisinya terjepit kemudian korban yang terjepit dibawa ke Puskesmas oleh warga sekitar dan Terdakwa langsung membantu korban yang lain sambil terdakwa menghubungi teman untuk memberitahukan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan sampai dengan Polisi datang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning NoReg K 7348 C;
2. 1 (satu) lembar STNK An YOYOK KARDOYO;
3. 1 (Satu) SIMA An JOKO SUYANTO;
4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih No reg B 9467 UO;
5. 1 (satu) lembar STNK An PT Sarana Organtama Resik 1 (satu) SIM B1 An RUSMAIDI;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 94/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked(for). Sp.F sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya: Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka bengkok di kepala akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;
2. Visum Et Repertum Nomor: 93/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked (for). Sp.F sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun menerangkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada lutut kaki akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning Nomor Polisi K 7348 C yang dikemudikan Terdakwa dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih Nomor Polisi B 9467 UO yang dikemudikan oleh sdr. Rusmaidi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 pukul 20.45 WIB di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa kemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning Nomor Polisi K 7348 C datang dari arah



Sampit menuju Pangkalan Bun cuaca sedang hujan sehingga penglihatan Terdakwa terbatas sehingga tidak dapat melihat rambu-rambu di belakang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih Nomor Polisi B 9467 UO yang dipasang oleh sdr. Rusmaidi sehingga menabrak bagian belakang bak truck tersebut;

- Bahwa akibat menabrak, sdr. Sofiana yang duduk didepan sebelah kiri dekat pintu meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RSUD SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN dan sdr. FIKA duduk ditengah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 94/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked (for). Sp.F dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun, dengan kesimpulan luka bengkak di kepala akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas dan Visum Et Repertum Nomor: 93/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked (for). Sp.F dokter pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun dengan kesimpulan luka pada lutut kaki akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan santunan/ tali asih sejumlah Rp18.500.000,- (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Rusmaidi memberikan bantuan santunan/tali asih sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4), (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yaitu suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau



telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak Error In Persona;

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan. Selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa tidak sedang dibawah pengampuan sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang undang ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 pukul 20.45 WIB di jalan A yani KM 22 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning Nomor Polisi K 7348 C dikemudikan Terdakwa menabrak bak bagian belakang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih Nomor Polisi B 9467 UO yang dikemudikan oleh sdr. Rusmaidi;

Menimbang, bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning Nomor Polisi K 7348 C adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengemudikan kendaran



bermotor;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (apla) adalah suatu tindakan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa meninggalnya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kekurangan hati-hatian (kelalaian) pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning Nomor Polisi K 7348 C dari arah Sampit menuju Pangkalan Bun cuaca sedang hujan sehingga penglihatan Terdakwa terbatas sehingga tidak dapat melihat rambu-rambu di belakang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih Nomor Polisi B 9467 UO yang dipasang oleh sdr. Rusmaidi sehingga menabrak bagian belakang bak truck tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas saat mengemudikan mobil cuaca sedang hujan sehingga penglihatan Terdakwa terbatas, padahal seharusnya dalam kondisi seperti itu Terdakwa harusnya mengemudikan mobil dengan perlahan agar dapat melihat rambu-rambu di belakang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih Nomor Polisi B 9467 UO yang dipasang oleh sdr. Rusmaidi agar tidak menabrak bagian belakang bak truck tersebut, namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa maka demikian Terdakwa telah tidak berhati-hati dan sembrono saat mengendarai sepeda motor;

Menimbang, Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Sofiana yang duduk didepan sebelah kiri dekat pintu meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RSUD SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN karena mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 94/ 445/ RSUD.RM, Tanggal: 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Dr Erianto, M.Ked (for). Sp.F dokter yang memeriksa pada RSUD SULTAN IMANUDIN Pangkalan Bun, dengan kesimpulan luka bengkak di kepala akibat trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pemidanaan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sedangkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa suntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya keluarga Terdakwa telah memberikan santunan tali asih berupa uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada keluarga korban, yang diterima oleh yang telah diterima oleh keluarga korban sehingga dapat dijadikan alasan bagi Majelis untuk memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning NoReg K 7348, 1 (Satu) SIM A An. JOKO SUYANTO dan 1 (satu) lembar STNK An. YOYOK KARDOYO telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih No reg B 9467 UO, 1 (satu) lembar STNK An PT Sarana Organtama Resik dan 1 (satu) SIM B1 An. RUSMAIDI, telah disita dari saksi Rusmaidi Bin Sugito Panjaitan, maka dikembalikan kepada saksi Rusmaidi Bin Sugito Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor sdri. Sofiana meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada keluarga sdri. Sofiana;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suyanto Bin Ngambar Muhammad Jailani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis isuzu elf NHR 55E2 Warna Kuning NoReg K 7348;
 - 1 (Satu) SIM A An. JOKO SUYANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK An. YOYOK KARDOYO;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Hino dump truck warna putih No reg B 9467 UO;
 - 1 (satu) lembar STNK An PT Sarana Organtama Resik;
 - 1 (satu) SIM B1 An. RUSMAIDI;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSMAIDI Bin SUGITO PANJAITAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini,



S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.